

BAB I

PENDAHULUAN

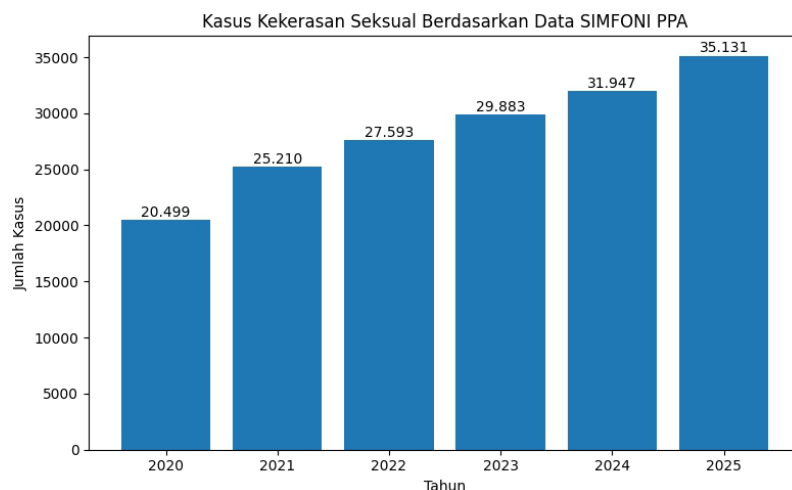
1.1 Latar Belakang

Kekerasan dan pelecehan seksual tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu yang terjadi dalam ruang *privat*. Permasalahan ini merupakan isu sosial yang bersifat sistematis dan telah diakui oleh dunia sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius serta masih menjadi tantangan besar untuk diatasi. Akar persoalan tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki serta nilai-nilai konservatif yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Dalam tatanan sosial yang terbentuk, Perempuan kerap ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, dianggap memiliki kuasa yang terbatas, serta diharapkan tunduk pada otoritas yang lebih dominan. Kondisi tersebut menciptakan ruang yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, bahkan dalam beberapa situasi dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, keberadaan stereotip gender yang kaku, praktik menyalahkan korban (*victim blaming*), serta pandangan yang memosisikan tubuh perempuan sebagai objek yang dapat dikendalikan turut memperkuat ketimpangan tersebut. Yang menjadi perhatian lebih lanjut adalah bahwa pola pikir semacam ini tidak hanya ditemukan dalam lingkungan yang tertutup dan konservatif. Sumintak dan Idi (2022) menegaskan melalui analisis relasi kuasa bahwa kekerasan seksual pada dasarnya tidak bergantung pada jenis institusi tempat peristiwa tersebut terjadi, melainkan pada ada atau tidaknya ketimpangan relasi kuasa di dalamnya. Selama terdapat struktur kekuasaan yang tidak seimbang antar satu pihak dengan pihak lainnya, kekerasan seksual berpotensi terjadi di lingkungan mana pun, termasuk pada lingkungan yang selama ini dipersepsikan lebih terbuka dan inklusif sekalipun.

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan dan pelecehan seksual mendorong organisasi internasional untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

secara resmi mengakui bahwa kekerasan dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pengakuan dan komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dengan diratifikasinya undang-undang tersebut, Indonesia secara yuridis terikat dan bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, di seluruh wilayah dan lapisan kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam komunitas seni.

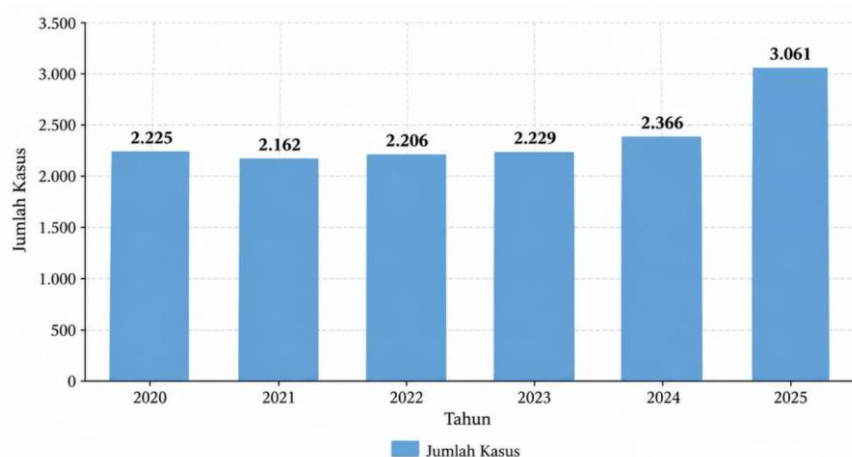
Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa komitmen yuridis tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam tataran praktik, sebagaimana tercermin dari tren peningkatan kasus kekerasan seksual yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi ini mempertegas bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup apabila tidak disertai mekanisme pelaporan, penanganan, perlindungan korban yang jelas, efektif, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia
Sumber: SIMFONI-PPA

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA, 2025). Berdasarkan data

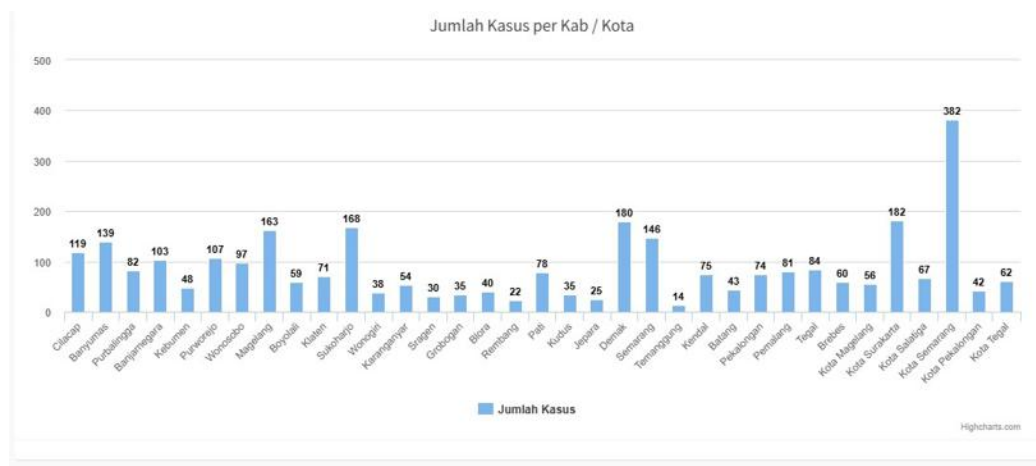
tersebut, jumlah kasus yang tercatat menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Dari 20.499 kasus pada tahun 2020 menjadi 35.131 kasus pada tahun 2025. Peningkatan tersebut sejalan dengan catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2025 yang mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 14.07% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan (Elsa Faturahmah, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Di balik setiap angka yang tercatat, terdapat pengalaman korban yang harus menghadapi dampak fisik, psikologis, maupun sosial akibat kekerasan yang dialaminya, serta kehilangan hak untuk merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Jawa Tengah
Sumber: SIMFONI-PPA

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data SIMFONI-PPA selama periode 2020–2025. Jumlah kasus mengalami fluktuasi selama periode tersebut, yang ditandai dengan adanya penurunan dan peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.225 kasus, kemudian mengalami penurunan menjadi 2.162 kasus pada tahun 2021. Setelah itu, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 2.206 kasus pada tahun 2022 dan 2.229 kasus pada tahun 2023. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah 2.366 kasus dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2025, yaitu sebanyak 3.061 kasus. Dengan

demikian, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021, perkembangan kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan upaya penanganan secara berkelanjutan.



Gambar 1.3 Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2025

Sumber: SIMFONI-PPA

Berdasarkan sebaran kasus pada tahun 2025, Kota Semarang mencatat jumlah kasus tertinggi, yaitu sebanyak 382 kasus, diikuti oleh Kota Surakarta sebanyak 182 kasus dan Kabupaten Demak sebanyak 180 kasus. Tingginya jumlah kasus di Kota Semarang menunjukkan bahwa wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kondisi ini menjadi salah satu dasar bagi penulis untuk mengerucutkan pembahasan pada lingkungan komunitas seni di Kota Semarang, khususnya Dewan Kesenian Semarang (Dekase), sebagai salah satu komunitas yang perlu didukung dengan upaya membangun lingkungan berkesenian yang aman.

Tabel di bawah menyajikan data kasus kekerasan seksual yang tercatat di Kota Semarang selama periode 2020 – 2025 berdasarkan data SIMFONI-PPA. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2025 sebanyak 382 kasus, jauh

lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebanyak 315 kasus. Kondisi ini semakin memperkuat bahwa Kota Semarang merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sejalan dengan temuan tersebut, Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang mengungkapkan bahwa tingginya kasus kekerasan seksual cenderung berulang karena masih minimnya mekanisme pencegahan yang mampu menjangkau komunitas secara langsung (Yuniyanti, 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa selain penegakkan regulasi, diperlukan pula mekanisme pencegahan dan penanganan yang dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara efektif oleh berbagai komunitas, termasuk komunitas seni.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Kota Semarang

Data Kasus Kekerasan Seksual Kota Semarang					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
315	195	329	256	306	382

Sumber: SIMFONI PPA

Persoalan kekerasan dan pelecehan seksual menjadi semakin kompleks karena tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga ditemukan dalam berbagai komunitas dan organisasi yang selama ini dipandang sebagai ruang yang aman untuk belajar, berkarya, dan berkreasi, termasuk dalam lingkungan seni. International Labour Organization (ILO) pada tahun 2022 mencatat bahwa sebanyak 70,93% pekerja di Indonesia pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan atau pelecehan di tempat kerja, dengan pekerja perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, yakni sebesar 75,93% (Damayanti et al., 2022). Secara khusus, sektor media, industri kreatif, dan seni mencatat angka korban sebesar 70% dari total responden yang bekerja di sektor tersebut, menempatkannya sebagai salah satu sektor dengan prevalensi kekerasan yang cukup tinggi (Damayanti et al., 2022). Kondisi ini turut diperparah oleh adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam lingkungan seni, di mana seniman perempuan kerap berada pada posisi yang lebih rentan secara struktural (Ningsih, 2023). Hal ini dipertegas oleh kasus yang terjadi pada Februari 2026, ketika seorang sastrawan dan seniman di Solo, Jawa Tengah, diduga melakukan kekerasan seksual dengan memanfaatkan

manipulasi psikologis dan relasi kuasa terhadap korban perempuan. Kasus tersebut mendapat kecaman langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa kekerasan seksual yang melibatkan unsur kuasa merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi (Kementerian PPPA, 2026). Penelitian Sumintak dan Idi (2022) melalui perspektif relasi kuasa Michel Foucault juga menunjukkan bahwa lingkungan dengan struktur hirarki yang kuat, seperti komunitas kreatif dan seni, memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, terutama melalui proses normalisasi di mana tindakan pelecehan perlahan diintegrasikan ke dalam kebiasaan sehari-hari komunitas hingga tidak lagi dikenali sebagai pelanggaran (Sumintak & Idi, 2022).

Berdasarkan berbagai data tersebut, penulis memandang perlu memperoleh gambaran mengenai kondisi yang terjadi secara langsung di lingkungan seni Kota Semarang. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara mendalam pada rentang 16 – 21 April 2026 dengan perwakilan seniman perempuan dari enam cabang seni yaitu seni tari, teater, musik, film, sastra, dan seni rupa. Wawancara mendalam dalam penelitian ini merujuk pada proses tanya jawab secara langsung dan intensif antara peneliti dengan narasumber untuk menggali informasi secara rinci mengenai suatu pengalaman atau fenomena, tanpa terikat pada pedoman pertanyaan yang kaku sehingga narasumber dapat menyampaikan pandangannya secara lebih terbuka (Ma'ruf, 2025). Pemilihan seniman perempuan sebagai narasumber didasarkan pada data survei ILO (2022) yang menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok paling rentan terhadap kekerasan di lingkungan kerja kreatif. Hasil wawancara menunjukkan temuan yang cukup signifikan. Seluruh perwakilan dari keenam cabang seni secara terbuka mengakui bahwa seniman perempuan kerap merasa tidak nyaman ketika muncul pembahasan yang menyinggung bagian tubuh dalam konteks yang tidak relevan dengan diskusi seni, serta merasa tidak aman saat berada di ruang tertutup bersama lawan jenis yang pada awalnya membahas seni namun perlahan bergeser ke arah yang bersifat personal dan tidak semestinya. Kondisi ini bukan pengalaman satu atau dua individu, melainkan pengalaman kolektif yang berulang di hampir seluruh cabang seni yang menjadi subjek wawancara.

Para pelaku seni juga mengungkapkan bahwa pelaku pelecehan sering kali berasal dari kelompok yang memiliki posisi lebih tinggi dalam komunitas, sehingga seniman junior berada pada posisi sulit untuk menolak karena khawatir kehilangan akses terhadap jejaring profesional. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Sasmita (2024) yang menyatakan bahwa relasi kuasa yang timpang merupakan salah satu faktor struktural yang memungkinkan kekerasan seksual terus terjadi tanpa mekanisme penghentian yang efektif (Rahmawati & Sasmita, 2024). Para seniman perempuan juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus tidak pernah berlanjut pada penyelesaian yang jelas karena belum tersedianya ruang yang dirasakan aman untuk melapor, dengan kekhawatiran dikucilkan dari komunitas sebagai hambatan utama. Kondisi ini berkaitan dengan apa yang Putri et al., (2024) sebut sebagai budaya diam, di mana rasa malu, ketakutan tidak dipercaya, dan tidak tersedianya sistem pelaporan yang aman menjadi tiga faktor utama yang menyebabkan korban memilih diam (Putri et al., 2024). Selain itu, seluruh komunitas seni yang menjadi subjek wawancara mengakui belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual maupun kanal pelaporan yang mudah diakses, sebagaimana yang ditekankan oleh Fitriyanti dan Suharyati (2023) bahwa ketiadaan mekanisme penanganan yang jelas merupakan faktor yang memperburuk dampak pelecehan bagi korban sekaligus memberi ruang bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya (Fitriyanti & Suharyati, 2023).

Temuan tersebut kemudian diperkuat melalui wawancara mendalam yang dilakukan pada 19 Juni 2026 dengan dua perwakilan seniman laki-laki Dewan Kesenian Semarang (DEKASE), yaitu F (seni musik) dan T (sastra). Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh perspektif yang lebih seimbang mengenai fenomena kekerasan seksual di lingkungan seni. Keduanya mengakui adanya keresahan yang sama terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan seni. Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa laki-laki tidak hanya berpotensi menjadi pelaku, tetapi juga memiliki peluang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Namun, pengalaman korban laki-laki cenderung jarang terungkap karena masih adanya stigma sosial, tuntutan maskulinitas, serta anggapan bahwa laki-laki harus mampu

melindungi diri sehingga enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Menurut F dan T, masih terdapat anggapan di kalangan sebagian laki-laki bahwa perilaku yang mengandung unsur pelecehan, seperti candaan seksual atau komentar yang melanggar batas, merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Mereka menjelaskan bahwa normalisasi perilaku tersebut dipengaruhi oleh budaya patriarki serta relasi kuasa senior-junior yang kerap dibenarkan dengan alasan keakraban atau kepentingan seni. Akibatnya, berbagai tindakan yang sebenarnya termasuk bentuk kekerasan seksual sering kali tidak disadari atau dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, keduanya menilai bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya berfokus pada perlindungan korban, tetapi juga perlu melibatkan laki-laki sebagai sasaran edukasi sekaligus agen perubahan dalam menciptakan lingkungan seni yang aman. Atas dasar tersebut, F dan T menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sebagai upaya meningkatkan kesadaran kolektif, menghapus normalisasi perilaku yang keliru, serta mendorong terciptanya lingkungan berkesenian yang lebih aman dan inklusif di lingkungan Dewan Kesenian Semarang.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, Dewan Kesenian Semarang (DEKASE) mulai berupaya membangun sistem perlindungan bagi para pelaku seni melalui penyusunan mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan organisasi. DEKASE merupakan lembaga kesenian yang menjadi mitra Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya serta menjadi wadah koordinasi bagi enam cabang seni, yaitu sastra, tari, teater, musik, film, dan seni rupa. Sebagai organisasi yang menaungi berbagai komunitas seni, DEKASE memandang penting tersedianya sistem yang mampu memberikan rasa aman bagi seluruh anggotanya.

Dalam mewujudkan upaya tersebut, DEKASE menjalin kolaborasi dengan Yayasan Sahwahita, yaitu lembaga yang bergerak di bidang pendampingan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan terhadap perempuan, anak, serta korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Semarang. Selain memiliki pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender, Yayasan

Sahwahita juga aktif memberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada berbagai komunitas. Pengalaman dan kapasitas tersebut menjadikan Yayasan Sahwahita sebagai mitra strategis dalam memberikan asistensi teknis kepada DEKASE untuk menyusun mekanisme perlindungan, termasuk penguatan kapasitas organisasi dalam menangani laporan kekerasan seksual. Kolaborasi antara DEKASE dan Yayasan Sahwahita menjadi landasan penting dalam membangun ruang aman bagi pelaku seni di Kota Semarang karena memadukan kapasitas DEKASE dalam pembinaan komunitas seni dengan keahlian Yayasan Sahwahita di bidang pendampingan hukum, psikologis, serta penanganan kekerasan berbasis gender dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi.

Meskipun DEKASE telah menunjukkan komitmennya dalam membangun ruang aman bagi pelaku seni melalui kolaborasi dengan Yayasan Sahwahita, pada saat penelitian ini dilakukan belum tersedia mekanisme penanganan kekerasan seksual yang terdokumentasi secara jelas. DEKASE juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), kanal pelaporan, serta penanggung jawab yang secara khusus menangani laporan kekerasan seksual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses penanganan kasus serta menghambat upaya perlindungan terhadap korban apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan seni. Urgensi penyusunan SOP, kanal pelaporan, dan penanggung jawab Ruang Aman ini sejalan dengan temuan Fitriyanti dan Suharyati (2023) yang menegaskan bahwa ketiadaan mekanisme penanganan yang jelas memperburuk dampak yang dialami korban sekaligus membuka peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya. Tanpa ketiga elemen tersebut, DEKASE tidak memiliki acuan baku ketika menghadapi laporan kekerasan seksual, sehingga penanganan berisiko dilakukan secara subyektif dan bergantung pada inisiatif perorangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merancang kegiatan Pembekalan dan Diskusi Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Dewan Kesenian Semarang sebagai langkah awal dalam membangun sistem perlindungan yang lebih terstruktur. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Yayasan Sahwahita untuk memberikan pembekalan mengenai kekerasan seksual, relasi

kuasa, perspektif gender, prinsip-prinsip pendampingan korban, serta mekanisme penanganan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk membahas draft SOP yang disusun sebagai pedoman penanganan kekerasan seksual, memperkenalkan penanggung jawab Ruang Aman, serta membangun pemahaman bersama mengenai mekanisme kanal pelaporan yang akan diterapkan di lingkungan DEKASE. Dengan demikian, diharapkan seluruh pengurus memiliki kesiapan dan pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan sistem perlindungan bagi pelaku seni secara konsisten.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merancang proyek Tugas Akhir berupa penyelenggaraan Pembekalan dan Diskusi Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Dewan Kesenian Semarang melalui pendekatan *Event Management Public Relations*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus DEKASE mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, memperkuat kapasitas organisasi dalam membangun ruang aman bagi pelaku seni, serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan penanggung jawab Ruang Aman serta mekanisme kanal pelaporan yang akan diterapkan di lingkungan DEKASE sehingga tercipta sistem perlindungan yang lebih terstruktur, responsif, dan berkelanjutan bagi komunitas seni di Kota Semarang.

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan proyek Tugas Akhir ini lebih terarah, batasan masalah difokuskan pada belum tersedianya mekanisme penanganan kekerasan seksual yang terstruktur di Dewan Kesenian Semarang (DEKASE), yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), kanal pelaporan, dan penanggung jawab Ruang Aman, melalui pelaksanaan *Event Management Public Relations*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DEKASE, perwakilan seniman perempuan dari enam cabang seni, perwakilan seniman laki-laki, serta Yayasan Sahwahita, rendahnya pemahaman pengurus mengenai bentuk kekerasan seksual, konsep consent, dan relasi kuasa teridentifikasi sebagai salah satu kondisi yang

menyebabkan mekanisme perlindungan tersebut belum tersusun secara terstruktur. Oleh karena itu, penulis merancang proyek Tugas Akhir ini dalam dua tahapan yang saling berkaitan, yaitu Pembekalan sebagai langkah awal untuk membangun pemahaman bersama, dan Diskusi Penyusunan SOP sebagai inti dari kegiatan ini. Dalam proses tersebut, penulis menyiapkan draft awal SOP sebagai bahan pembahasan untuk memperoleh masukan dari DEKASE dan Yayasan Sahwahita, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan terhadap draft SOP. Batasan masalah tersebut kemudian menjadi dasar dalam identifikasi masalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Batasan Masalah

Identifikasi Masalah	Penyebab Masalah	<i>Problem Solutions</i> (Alternatif)
Rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, konsep <i>consent</i> , relasi kuasa, serta pentingnya menciptakan ruang aman di lingkungan komunitas seni.	Pengurus dan perwakilan cabang seni belum memiliki pemahaman yang sama mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta peran masing-masing dalam mewujudkan ruang aman di lingkungan DEKASE.	Menyelenggarakan Pembekalan bagi pengurus dan perwakilan cabang seni DEKASE bekerja sama dengan Yayasan Sahwahita mengenai kekerasan seksual, perspektif gender, relasi kuasa, konsep <i>consent</i> , pendampingan korban, serta pentingnya ruang aman sebagai dasar penyusunan mekanisme perlindungan di lingkungan seni.
Belum tersedianya mekanisme penanganan kekerasan seksual yang terstruktur di lingkungan Dewan Kesenian Semarang (DEKASE), meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), kanal pelaporan, penanggung jawab Ruang Aman, serta mekanisme rujukan bagi korban.	DEKASE belum memiliki mekanisme penanganan kekerasan seksual yang telah disepakati dan dipahami bersama oleh seluruh pengurus sehingga diperlukan penyusunan SOP sebagai pedoman pelaksanaan mekanisme penanganan kekerasan seksual.	Menyelenggarakan Diskusi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama DEKASE dan Yayasan Sahwahita, disertai pengenalan penanggung jawab Ruang Aman serta mekanisme kanal pelaporan sebagai bagian dari mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan DEKASE.

Untuk memastikan bahwa kedua permasalahan di atas benar-benar merupakan kebutuhan DEKASE dan bukan asumsi penulis, berikut disajikan tabel need assessment yang memetakan temuan lapangan, bukti pendukung, kebutuhan yang teridentifikasi, hingga solusi yang diambil.

Tabel 1.3 *Need Assessment* Kebutuhan DEKASE

Temuan	Bukti	Kebutuhan	Solusi
Seniman perempuan dari enam cabang seni merasa tidak nyaman dan tidak aman terkait pembahasan tubuh serta situasi personal yang mengarah pada pelecehan.	Hasil wawancara mendalam dengan perwakilan enam cabang seni pada 16–21 April 2026.	Peningkatan pemahaman pengurus dan pelaku seni mengenai bentuk kekerasan seksual, konsep consent, dan relasi kuasa.	Pembekalan bersama Yayasan Sahwahita mengenai kekerasan seksual, perspektif gender, dan relasi kuasa.
DEKASE belum memiliki mekanisme penanganan kekerasan seksual yang terdokumentasi, meliputi SOP, kanal pelaporan, dan penanggung jawab Ruang Aman.	Wawancara dengan Ketua DEKASE serta observasi kondisi organisasi pada tahap identifikasi kebutuhan	Mekanisme penanganan kekerasan seksual yang terstruktur dan disepakati bersama seluruh pengurus.	Diskusi Penyusunan SOP melalui <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> bersama DEKASE dan Yayasan Sahwahita.
Seniman laki-laki turut rentan menjadi korban namun jarang melapor karena stigma sosial dan tuntutan maskulinitas.	Wawancara dengan dua perwakilan seniman laki-laki DEKASE (F dan T) pada 19 Juni 2026.	Peningkatan pemahaman mengenai kekerasan seksual dan pentingnya ruang aman bagi seluruh pelaku seni tanpa membedakan gender.	Pembekalan mengenai kekerasan seksual, perspektif gender, relasi kuasa, konsep consent, dan pentingnya ruang aman bagi seluruh pelaku seni.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebutuhan pembekalan dan penyempurnaan SOP tidak disusun berdasarkan asumsi penulis semata, melainkan ditelusuri langsung dari temuan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di lingkungan DEKASE.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merancang proyek Tugas Akhir berupa Pembekalan dan Diskusi Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Dewan Kesenian Semarang dalam Membangun Ruang Aman Berkesenian bekerja sama dengan Yayasan Sahwahita melalui pendekatan *Event Management Public Relations*. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam proyek Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana merancang dan menyelenggarakan kegiatan Pembekalan dan Diskusi Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Dewan Kesenian Semarang (DEKASE) bersama Yayasan Sahwahita

melalui pendekatan *Event Management Public Relations* dalam menyusun SOP penanganan kekerasan seksual serta membangun mekanisme kanal pelaporan dan penanggung jawab Ruang Aman sebagai bagian dari sistem perlindungan bagi pelaku seni di Kota Semarang?

1.4 Tujuan

Tujuan dari proyek Tugas Akhir ini adalah merancang dan menyelenggarakan Pembekalan dan Diskusi Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Dewan Kesenian Semarang dalam Membangun Ruang Aman Berkesenian bekerja sama dengan Yayasan Sahwahita melalui pendekatan *Event Management Public Relations*. Secara lebih rinci, tujuan kegiatan ini meliputi:

1. Merancang, mengelola, dan menyelenggarakan kegiatan Pembekalan dan Diskusi Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Dewan Kesenian Semarang dalam Membangun Ruang Aman Berkesenian secara sistematis melalui tahapan *pre-event*, pelaksanaan *event*, dan pasca *event* sebagai implementasi pendekatan *Event Management Public Relations*.
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan seksual melalui diskusi bersama DEKASE dan Yayasan Sahwahita sebagai pedoman penanganan kasus di lingkungan organisasi.
3. Memperkenalkan mekanisme kanal pelaporan, penanggung jawab Ruang Aman, serta bentuk kerja sama antara DEKASE dan Yayasan Sahwahita sebagai bagian dari sistem perlindungan yang terstruktur bagi pelaku seni di Kota Semarang.

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Teoritis

Proyek Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian *Event Management Public Relations*, khususnya mengenai perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pembekalan sebagai strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap isu sosial yang bersifat sensitif, seperti pencegahan dan penanganan

kekerasan seksual di lingkungan komunitas seni. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai penerapan *Event Management Public Relations* dalam mendukung penguatan kapasitas organisasi, penyusunan mekanisme perlindungan, serta pembangunan ruang aman bagi komunitas seni.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Dekase Kota Semarang

Memberikan manfaat bagi DEKASE melalui penyelenggaraan kegiatan pembekalan dan diskusi pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai upaya meningkatkan pemahaman pengurus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan seni. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menghasilkan SOP hasil penyusunan, memperkenalkan mekanisme kanal pelaporan, penanggung jawab Ruang Aman, serta memperkuat kerja sama dengan Yayasan Sahwahita sebagai bagian dari pembangunan sistem perlindungan yang lebih terstruktur.

2. Bagi Yayasan Sahwahita

Memperluas jangkauan program edukasi, pendampingan, dan perlindungan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sahwahita kepada komunitas seni di Kota Semarang. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Yayasan Sahwahita dan DEKASE dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui penguatan kapasitas organisasi serta penyusunan mekanisme perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas seni.

3. Bagi Program Studi Informasi dan Humas

Proyek Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Program Studi Informasi dan Humas dalam pengembangan pembelajaran dan penerapan *Event Management Public Relations*, khususnya pada penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada

penyelesaian isu sosial melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh implementasi keilmuan hubungan masyarakat dalam membangun komunikasi kolaboratif, meningkatkan kapasitas organisasi, serta mendukung terciptanya sistem perlindungan di lingkungan komunitas.

4. Bagi Mahasiswa

Menjadi sarana penerapan ilmu dan keterampilan *Event Management Public Relations*, khususnya dalam merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembekalan serta diskusi pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, proyek ini memberikan pengalaman dalam melakukan lobi, negosiasi, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pengelolaan kegiatan kehumasan yang mendukung penguatan sistem perlindungan di lingkungan organisasi.

5. Bagi Anggota Komunitas Seni

Melalui pengurus dan perwakilan cabang seni yang mengikuti kegiatan ini, diharapkan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, konsep consent, relasi kuasa, serta pentingnya ruang aman dapat diteruskan kepada anggota di masing-masing cabang seni. Selain itu, tersedianya SOP hasil penyusunan dan kejelasan Penanggung Jawab kanal pelaporan diharapkan memberi kepastian mekanisme perlindungan bagi seluruh anggota komunitas seni DEKASE ke depannya.

1.6 Luaran

Proyek Tugas Akhir ini menghasilkan berbagai luaran melalui penyelenggaraan Pembekalan dan Diskusi Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Dewan Kesenian Semarang (DEKASE) bekerja sama dengan Yayasan Sahwahita. Melalui kegiatan tersebut, proyek ini menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan seksual hasil

penyusunan bersama DEKASE dan Yayasan Sahwahita, kejelasan mekanisme kanal pelaporan, serta penanggung jawab Ruang Aman sebagai bagian dari mekanisme perlindungan di lingkungan DEKASE.